

**PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN INTENSITAS ASET TETAP
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KINERJA KEUANGAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Sumayyah

Universitas Pamulang
sumayyahnasution254@gmail.com

Adi Supriadi

Universitas Pamulang
dosen02075@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Deferred Tax and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance with Financial Performance as a moderating variable. This research uses a quantitative approach and uses associative methods. The type of data used in this research is secondary data. The data analysis method used in this research is Panel Data Regression Analysis using the Eviews version 12 application. The population used in this research is 3 (three) Manufacturing Company sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2019-2023 period. The data collection technique in this research is a purposive sampling technique with a population of 401 companies becoming the final 14 company samples or 70 observation data processed in this research. The research results show that partially deferred tax has no effect on tax avoidance and fixed asset intensity has no effect on tax avoidance. Financial performance as proxied by Return on Assets (ROA) cannot moderate the effect of deferred tax on tax avoidance, financial performance can moderate the effect of fixed asset intensity on tax avoidance.

Keywords: *Deferred Tax, Fixed Asset Intensity, Tax Avoidance, Financial Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pajak Tangguhan dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan aplikasi *e-views* versi 12. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 3 (tiga) sektor Perusahaan Manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan 401 populasi Perusahaan menjadi 14 sampel akhir Perusahaan atau 70 data observasi yang diolah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) tidak dapat memoderasi pengaruh pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak, Kinerja keuangan dapat memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

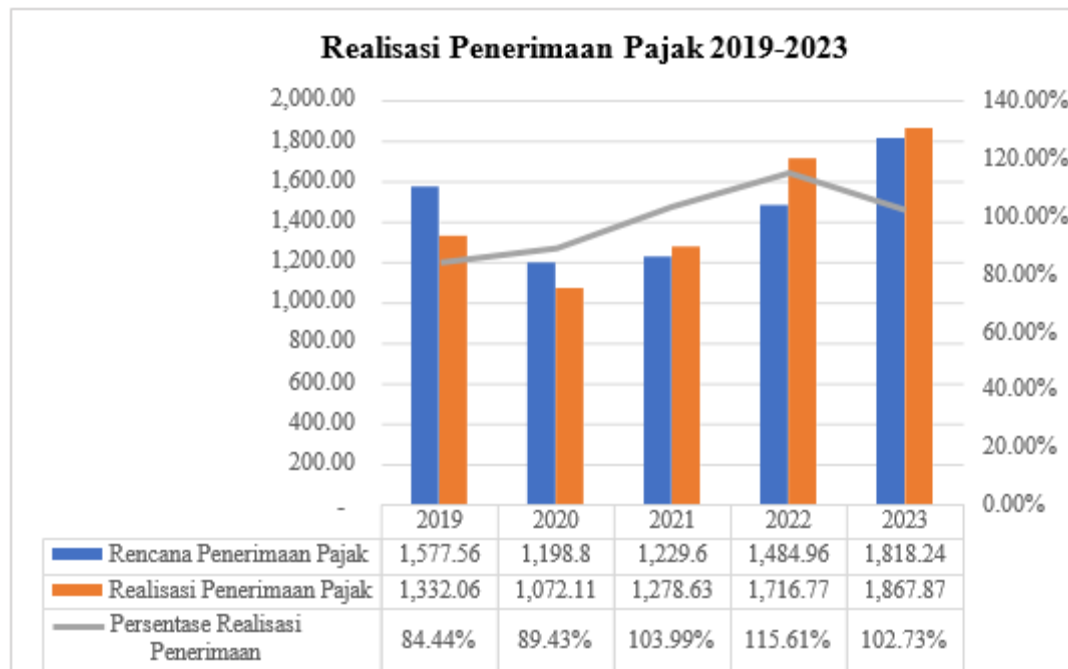
Kata Kunci: Pajak Tangguhan, Intensitas Aset Tetap, Penghindaran Pajak, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu berupaya untuk memperbaharui peraturan perpajakan, salah satu langkah yang diambil adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mana terdapat hal esensial dalam peraturan tersebut yakni mulai 01 April 2022 tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% naik menjadi 11%. Data dari BPS menunjukkan bahwa sumber penerimaan pajak kedua terbanyak adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Reformasi perpajakan ini dilakukan karena pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang (Djufri, 2022). Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menimbulkan harga Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa kena pajak (JKP) akan menjadi lebih mahal karena harga yang lebih tinggi. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat karena adanya penambahan beban pajak yang harus dibayarkan dan pada akhirnya berujung pada tingkat penjualan perusahaan menurun dan kinerja keuangan akan berdampak (Pratiwi, 2022). Pengusaha kena pajak bertanggung jawab dalam memungut, menyetor dan melaporkan PPN, sedangkan pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir (Agasie & Zubaedah, 2022). Dengan demikian, keputusan kenaikan tarif PPN ini pasti akan berdampak pada jumlah dana yang diterima dari sektor pajak. Sebagai

sumber penerimaan paling dominan maka tidak heran pajak memegang peranan penting bagi bangsa dan negara guna menunjang kegiatan perekonomian, pembangunan nasional serta digunakan untuk menyediakan fasilitas umum misalnya pembangunan jalan, untuk pendidikan dan lain sebagainya yang diharapkan penerimaan pajak ini bisa meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat (Manik & Darmansyah, 2022). Berdasarkan data empiris dari Direktorat Jenderal Pajak, berikut adalah grafik realisasi serta target penerimaan pajak sepanjang tahun 2019-2023:

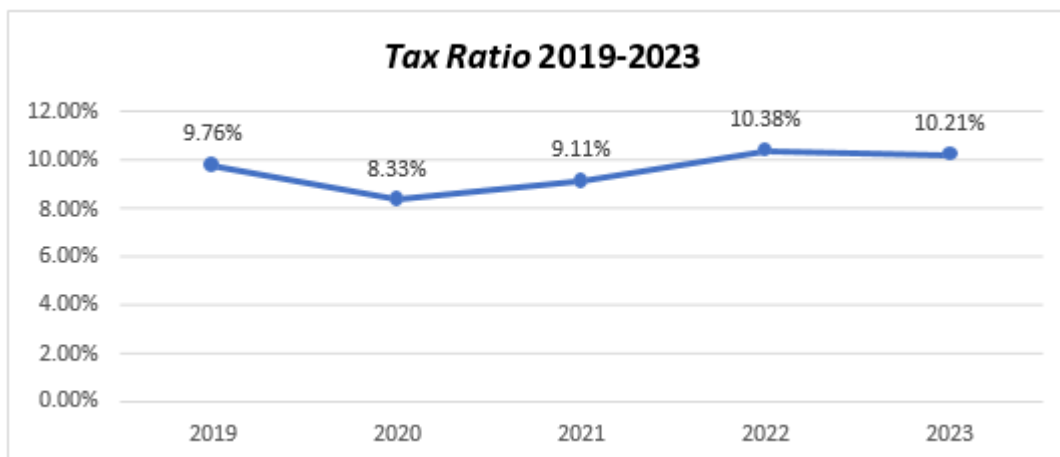
Gambar 1 Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023



Berdasarkan grafik di atas, menggambarkan bahwa persentase realisasi penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yakni melebihi target sekitar 15,61% dari APBN sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2019 yakni hanya tercapai 84.44% dari target APBN. Penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak mampu mencapai target yang telah direncanakan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian Indonesia lumpuh total. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya

penerimaan pajak dapat mencapai bahkan melebihi target dan terus mengalami peningkatan penerimaan sampai dengan tahun 2023. Meski realisasi penerimaan pajak terus meningkat selama tahun 2021-2023 dan berhasil melebihi target 100% dari APBN namun masih belum diikuti dengan peningkatan *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah sehingga tercatat masih sedikit tertinggal dibandingkan dari negara-negara lain (Putra, 2024). Bahkan, *tax ratio* Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* di beberapa negara tetangga dan Asia. *Tax ratio* menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja penerimaan pajak di suatu negara. Berikut merupakan grafik perkembangan rasio pajak di Indonesia tahun 2019-2023

Gambar 2 Perkembangan Rasio Pajak di Indonesia Periode 2019-2023



Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 kinerja *tax ratio* sebesar 9,76%. Pada tahun 2020 rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB turun menjadi 8,33% akibat pandemi covid-19. Kemudian angka *tax ratio* naik pada 2021 dengan capaian sebesar 9,11%. Sedangkan pada tahun 2022 *tax ratio* naik kembali sebesar 10,38% PDB dan kembali turun menjadi 10,21% pada tahun 2023. Terkait hal tersebut, rendahnya *tax ratio* Indonesia terkonfirmasi oleh data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam laporan Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022 yang mana menyatakan rata-rata *tax ratio* negara kawasan Asia Pasifik pada 2020

sebesar 19% PDB, sedangkan rata-rata *tax ratio* negara anggota OECD sebesar 33,5% PDB (Yuniar, 2023). Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan dan keputusan untuk memaksimalkan kinerja penerimaan pajak. Upaya untuk memperkuat dan memperbaiki regulasi terkait tarif PPN inilah salah satu contohnya (Sun, 2020). Keputusan ini dibuat setelah pertimbangan mendalam untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia (Agasie & Zubaedah, 2022). Penyesuaian tarif PPN menjadi 11% menjadi upaya lanjutan pemerintah untuk mendorong rasio pajak negara yang terus merosot selama satu dekade terakhir serta kebijakan pemerintah ini juga bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat terus merosotnya rasio pajak (Aditiasari, 2022). Selain UU HPP, pemerintah juga terus melakukan reformasi perpajakan melalui berbagai peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan dan efisien sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa peraturan terbaru mengenai regulasi perpajakan di Indonesia tahun 2025 telah diterbitkan, antara lain PMK No. 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, PMK No. 11 Tahun 2025 mengenai Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan PMK No. 15 Tahun 2025 yang mengatur tentang standar pemeriksaan pajak. Peraturan-peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan pajak negara, serta memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang terus melakukan praktik penghindaran pajak merupakan salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia (Wijaya & Rahayu, 2021). Pada dasarnya pemerintah mengharapkan pemasukan semaksimal mungkin dari penyetoran pajak guna menaikkan pendapatan negara sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban, dengan membayar pajak berarti berkurang juga laba yang seharusnya diperoleh perusahaan, oleh sebab itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan atau melakukan penghematan dalam penyetoran pajak atau dalam bahasa lain disebut dengan praktik penghindaran pajak (Prasetyo & Muttaqin, 2023). Atas perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan tersebut dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam

hal menyampaikan kewajiban perpajakannya sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Apalagi dengan self assessment system yang berlaku di Indonesia, yang mana wajib pajak diberikan kekuasaan lebih untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sehingga sangat rawan terjadi penyelewengan atau pelanggaran pajak yang merupakan salah satu bentuk dari penghindaran pajak (Rima & Destriana, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang bersifat legal dalam mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar ketentuan perpajakan namun dapat berdampak negatif karena berlawanan dengan tujuan adanya peraturan perpajakan (Wijaya & Rahayu, 2021). Sekalipun penghindaran pajak dikatakan sah-sah saja, namun secara hukum tetap merugikan negara karena menyebabkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak, yang dalam hal ini penghindaran kewajiban perpajakan dianggap memberikan dampak negatif dan merugikan negara (Apriliana & Chasanah, 2024). Perusahaan sebagai penyumbang pajak terbesar negara dan akan melakukan apa saja untuk memperoleh keuntungan yang besar, termasuk mengelola beban pajaknya, ini karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar aturan namun disisi lain akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak (Chrisandy & Simbolon, 2022). Banyak cara yang dilakukan perusahaan agar dapat membayar pajak dengan rendah, misalnya perusahaan melaporkan beban pajak dengan sangat rendah tetapi penjualannya terus meningkat selama tahun tersebut, maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Safitri & Rizal, 2023). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menutup celah penghindaran pajak, peraturan ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Seperti peraturan mengenai *transfer pricing* dan *controlled foreign corporation* (CFC) yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2017, PMK Nomor 93/PMK.03/2019 dan yang paling terbaru PP 55/2022 (Wicaksono, 2023). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan pajak negara. Tax

Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun yang mana terdiri dari US\$ 4,78 miliar akibat penghindaran pajak korporasi yakni perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke negara yang dianggap sebagai surga pajak dengan tujuan tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat beroperasi dan imbasnya perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya, sementara sisanya US\$ 78,83 juta dari wajib pajak orang pribadi kelas atas yang menyembunyikan aset dan pendapatan di luar negeri untuk menghindari hukum di negaranya (Santoso, 2020). Berkaitan dengan kasus penghindaran pajak di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Contohnya, perusahaan tambang besar di Indonesia yakni PT Adaro Energi, Tbk yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan di Singapura (Friana, 2019). Selain itu, PT Bentoel Internasional Investama melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema pengalihan laba dengan cara pinjaman intra perusahaan di Belanda dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019). Dan yang terbaru adalah PT BAPI diduga dengan sengaja tidak melakukan pemotongan, pembayaran dan penyampaian SPT masa PPh 4 ayat (2) dengan benar dan lengkap secara berturut-turut dan terus menerus (Santia, 2024). Praktik penghindaran pajak juga dapat terjadi akibat dari perbedaan sementara antara laba komersial dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal dengan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak sehingga dapat mengakibatkan jumlah pajak akan terpulihkan atau terutang di masa mendatang. Pajak tangguhan merupakan beban atau manfaat pajak yang ditangguhkan akibat perbedaan sementara (*temporary different*) dalam pengakuan pendapatan atau beban menurut standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan yang dengan penggunaannya dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah pajak di masa mendatang (Amari, 2023). Pajak tangguhan dapat memengaruhi keputusan Perusahaan dalam mengelola pembayaran pajak karena ketika nilai pajak tangguhan semakin besar maka penundaan pajak antar periode juga semakin besar sehingga dapat berdampak pada peningkatan penghindaran pajak atau

penggelapan pajak (Amari, 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian, yaitu dalam penelitian Sz *et al.*, (2024) menyatakan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Somopawiro *et al.*, (2024) menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Aset tetap merupakan aset berwujud jangka panjang atau memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi (Darma & Afrilia, 2024). Intensitas aset tetap merupakan perbandingan antara seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki Perusahaan dengan keseluruhan total aset yang dimiliki dan dapat berdampak pada laba Perusahaan sehingga semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki Perusahaan maka akan semakin mengecil beban pajaknya dikarenakan beban depresiasi yang dikeluarkan akan meningkat pula sehingga mengakibatkan laba yang didapatkan semakin kecil atau berkurang (Pertiwi & Purwasih, 2023). Depresiasi adalah cara perusahaan menghitung dan mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaat yang dilakukan dengan mengurangi nilai aset secara bertahap seiring berjalannya waktu, beban depresiasi mengurangi laba kena pajak Perusahaan yang mana semakin tinggi biaya depresiasi, semakin rendah laba kena pajak, sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak (Darma & Afrilia, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian, yaitu dalam penelitian Tunnisa *et al.*, (2024) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian Noviyani dan Muid, (2019) intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat gambaran kondisi keuangan suatu Perusahaan dalam periode tertentu dan melihat seberapa baik Perusahaan menjalankan aktivitas keuangannya berdasarkan aturan yang berlaku yaitu dengan cara melakukan evaluasi kinerja di masa lalu, selanjutnya memprediksi prospek di masa depan, lalu lakukan analisis kembali kinerja yang sudah dilalui sebelumnya guna dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang (Hutabarat, 2020). Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur

dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas diprediksi dapat memengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak, yang mana profitabilitas itu sendiri adalah gambaran kemampuan Perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan, tingginya tingkat profitabilitas akan mendorong manajemen untuk menghasilkan pajak optimal dengan meminimalkan beban pajaknya, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran *Return on Asset* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Apabila rasio-rasio keuangan tersebut membaik, maka menunjukkan kemampuan suatu perusahaan yang semakin meningkat untuk mendapatkan profit, sehingga mendorong perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan mampu mengupayakan penghindaran pajak (Matanari & Sudjiman, 2022). Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang disampaikan oleh penulis, hubungan antara pajak tangguhan, intensitas aset tetap, kinerja keuangan dan penghindaran pajak masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena temuan yang bervariasi dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Dengan demikian, peneliti bermaksud akan meneliti pada perusahaan manufaktur dalam 3 (tiga) sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023, yakni sektor *consumer non cyclicals*, *consumer cyclicals* dan *basic materials*.

TELAAH LITERATUR

Penghindaran Pajak

Upaya yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak memiliki kecenderungan mengambil manfaat dari lemahnya sanksi yang dimiliki oleh peraturan perpajakan dan menutupi atau menggelapkan pendapatan yang telah diperoleh kepada otoritas pajak (Komara *et al.*, 2022). Secara umum penghindaran pajak diartikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Tindakan

tax avoidance dapat diasumsikan bahwa secara hukum diperbolehkan karena tidak melanggar undang–undang perpajakan namun tindakan tersebut melenceng, karena tidak mendukung tujuan peraturan dibentuk (Purbowati, 2021). Menurut Veronica & Kurnia (2021) pada umumnya banyak perusahaan yang selalu berupaya untuk memperkecil beban usahanya, salah satunya ialah beban pajak, karena dengan adanya beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan Perusahaan. Perusahaan akan mengusahakan cara untuk mengecilkan pembayaran pajak. Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat tiga karakter penghindaran pajak menurut Komite Urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial, yaitu memuat aturan seolah-olah terdapat didalam undang-undang namun tidak ada, hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes, menggunakan ketentuan-ketentuan yang legal untuk memenuhi tujuan, namun tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Para konsultan yang menunjukkan beberapa cara dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan ketentuan yang melarang wajib pajak untuk tidak memberitahukan kepada yang lain.
4. Penerapan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terjadi bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan memanfaatkan adanya upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar aturan namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Oktavia *et al.*, 2020). Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak masih sulit dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan

perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang (Pertiwi & Purwasih, 2023).

Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK No. 46, *tax expense* merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba akuntansi dalam suatu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Di dalam buku IFRS 3 Business Combinations (IASB, 2008), Pajak Tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan akan timbul atau harus dibayar pada masa mendatang karena adanya perbedaan sementara antara nilai yang tercatat dalam neraca untuk aset atau kewajiban dan nilai pajak yang sebenarnya yang terkait dengan aset atau kewajiban tersebut. Buku dengan judul *Accounting Principles* karya (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2018), Pajak tangguhan timbul saat terjadi perbedaan sementara antara nilai yang tercatat dalam neraca untuk aset atau kewajiban dan nilai pajak yang sebenarnya terkait dengan aset atau kewajiban tersebut. Menurut Zain (2008) perbedaan temporer tersebut akan menghasilkan baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak, yang akan diganti di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu, kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak, yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto aset pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan sebaliknya kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan. Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat dari adanya pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah akibat dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Beban pajak tangguhan terjadi pada saat kewajiban pajak tangguhan lebih besar daripada aset pajak tangguhan, yang berarti penghasilan sebelum pajak komersial lebih besar daripada penghasilan kena pajak (Trijovianto, 2021).

Intensitas Aset Tetap

Menurut PSAK No. 16 Tahun 2015 Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang termasuk ke dalam aset tidak lancar yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan yang diukur dengan cara membandingkan dengan total aset yang dimiliki intensitas aset tetap diperoleh dengan membandingkan total aset tetap dan total aset (Anugerah *et al.*, 2022). Intensitas aset tetap merupakan perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas aset tetap juga sering dijadikan sebagai salah satu celah yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak tangguhan yang diakibatkan oleh penyusutan yang ada (Prihatini & Amin, 2022). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi pula, hal ini mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak Perusahaan (Balit Aplasi dkk., 2023).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan melaksanakan secara baik dan benar menggunakan aturan pelaksanaan keuangannya sehingga dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba (Rini & Nurhayati, 2024). Faktor penentu dalam investasi saham adalah kinerja keuangan, yang akan dilihat calon investor. Dengan cara ini, setiap perusahaan akan menjaga dan terus meningkatkan kinerja keuangan dengan baik dan terus meningkat, kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Supriadi, 2023). Dalam penelitian ini kinerja keuangan diproksikan oleh rasio profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal *dengan Return on Asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* digunakan sebagai ukuran kinerja dan mengukur kemampuan manajemen dalam mendapatkan keuntungan secara menyeluruh serta disebutkan bahwa tingkat pengembalian aset berkorelasi positif dengan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan, maksudnya semakin besar pengembalian atas aset maka semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang didapat oleh perusahaan (Supriadi, 2023). Semakin tinggi nilai ROA, semakin banyak laba bersih dan semakin tinggi profitabilitasnya, maka pajak badan usaha juga akan turut bertambah tinggi, sehingga perusahaan berkesempatan menempatkan diri melakukan tindakan penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020). ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Ginting & Machdar, 2023). Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga akan semakin tinggi (Walidayni & Fidiana, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2022) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan dan tahunan publikasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Penelitian ini terdapat variabel independent, variabel dependen dan variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023. Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022). Untuk menentukan sampel penulis akan memilih beberapa

pertimbangan atau kriteria-kriteria. Berikut adalah kriteria- kriteria pengambilan sampel dalam penelitian:

1. Tiga (3) sektor Perusahaan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut periode tahun 2019-2023.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
4. Perusahaan tersebut memiliki kelengkapan data laporan keuangan terkait dengan pengukuran variabel penelitian.

Adapun 14 perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode	Emiten
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
4	SMAR	Smart Tbk.
5	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.
6	BOGA	Bintang Oto Global Tbk.
7	MSIN	MNC Digital Entertainment Tbk.
8	MDKI	Emdeki Utama Tbk.
9	SRSN	Indo Acidatama Tbk
10	SPMA	Suparma Tbk.
11	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk.
12	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
13	SMKL	Satyamitra Kemas Lestari Tbk.
14	SMBR	Semen Baturaja Tbk.

teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*) di mana apakah variabel moderasi memiliki peran memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam menentukan jenis variabel moderasi dengan menggunakan MRA,

perlu melakukan perbandingan tiga persamaan regresi. Ketiga persamaan tersebut adalah:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + e \quad (3.0)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + e \quad (3.1)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + e \quad (3.2)$$

Keterangan:

Y_i = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_i = Pajak Tangguhan dan Intensitas Aset Tetap

Z_i = Kinerja Keuangan

e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.351249	0.172406	-7.837579	0.0000
X1	22.98388	11.60721	1.980139	0.0519
X2	0.172111	0.292041	0.589338	0.5576
Z	-3.177471	1.199836	-2.648254	0.0101

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews versi 12

Berdasarkan tabel di atas model regresi data panel melalui pendekatan random effect model dapat dirumuskan dan diuraikan sebagai berikut:

$$\text{LOGY} = -1.35124926728 + 22.9838816138 \cdot X_1 + 0.17211058847 \cdot X_2 - 3.17747146926 \cdot Z + e$$

Dari persamaan model regresi data panel tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta bernilai negatif sebesar -1.351249 menunjukkan jika variabel pada regresi yaitu pajak tangguhan, intensitas aset tetap dan kinerja keuangan bernilai nol maka penghindaran pajak akan berpengaruh sebesar -1.351249. Nilai koefisien regresi variabel pajak tangguhan bernilai positif sebesar 22.98388 menunjukkan jika setiap terjadinya peningkatan variabel pajak tangguhan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka penghindaran pajak akan meningkat pula sebesar 22.98388. Nilai koefisien regresi variabel intensitas aset tetap bernilai positif sebesar 0.172111 menunjukkan jika setiap terjadinya peningkatan variabel intensitas aset tetap dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka penghindaran pajak akan meningkat pula sebesar 0.172111. Nilai koefisien regresi variabel kinerja keuangan bernilai negatif sebesar -3.177471 menunjukkan jika setiap terjadinya peningkatan variabel kinerja keuangan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 3.177471.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

<i>Root MSE</i>	0.268057	<i>R-squared</i>	0.161417
<i>Mean dependent var</i>	-0.626750	<i>Adjusted R-squared</i>	0.123300
<i>S.D. dependent var</i>	0.294834	<i>S.E. of regression</i>	0.276060
<i>Sum squared resid</i>	5.029808	<i>F-statistic</i>	4.234740
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.310929	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.008465

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.123300. hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen sebesar 12,33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak tangguhan, intensitas aset tetap dan kinerja keuangan mampu memprediksi atau menjelaskan penghindaran pajak sebesar 12,33% dan sisanya yakni 87,67% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian pada tabel diketahui nilai prob (*F-Statistic*) sebesar 0.008465 sementara tingkat signifikasi ialah sebesar 0,05 sehingga nilai prob(*F- statistic*) lebih kecil dari tingkat signifikasi. Dengan menggunakan *f*-tabel ($df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = n - k = 70 - 2 = 68$) maka diperoleh *f*-tabel sebesar 3.13, sedangkan *f*-hitung sebesar 4.234740, yang mana lebih besar dari *f*-tabel ($4.234740 > 3.13$). Nilai Prob(*F-Statistic*) yang lebih kecil dibanding dengan tingkat signifikasi ($0.008465 < 0,05$) menunjukkan bahwa bahwa pajak tangguhan dan intensitas aset tetap secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis H1 diterima.

Tabel 4 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.351249	0.172406	-7.837579	0.0000
X1	22.98388	11.60721	1.980139	0.0519
X2	0.172111	0.292041	0.589338	0.5576
Z	-3.177471	1.199836	-2.648254	0.0101

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews versi 12

Berdasarkan tabel pengujian di atas, diketahui bahwa nilai *t*-hitung dan nilai signifikasi yang diperoleh untuk setiap variabel, dengan nilai *t*-tabel yang diambil dari derajat kebebasan ($df = n - k = 70 - 2 = 68$) pada tingkat signifikasi α 0,05 (0,05:2) adalah sebesar 1.99547. Berdasarkan pengujian pada tabel diketahui nilai *t*-

hitung 1.980139 lebih kecil dari t-tabel 1.99547, serta nilai prob variabel pajak tangguhan sebesar 0.0519 sementara tingkat signifikasi ialah sebesar 0,05 ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari sig ($0,0519 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis H2 ditolak. Berdasarkan pengujian pada tabel diketahui nilai t-hitung 0.589338 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel 1.99547, serta nilai prob variabel intensitas aset tetap sebesar 0.5576 sementara tingkat signifikasi ialah sebesar 0,05, ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari sig ($0,5576 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas aset tetap secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis H3 ditolak.

Tabel 5 Hasil Uji MRA Model I Pengaruh X₁ Terhadap Y

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.448930	0.090637	-15.98610	0.0000
X1	23.00530	12.00664	1.916048	0.0596

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EvIEWS versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pajak tangguhan memiliki nilai t-statistic sebesar 1.916048 dan nilai prob $0.0596 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 6 Hasil Uji MRA Model I Pengaruh X₂ Terhadap Y

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.546344	0.147332	-10.49567	0.0000
X2	0.436815	0.294815	1.481654	0.1431

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa intensitas aset tetap memiliki nilai t-statistic sebesar 1.481654 dan nilai prob 0.1431 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 7 Hasil Uji MRA Model II Pengaruh X₁ dan Z Terhadap Y

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.267237	0.101736	-12.45618	0.0000
X1	23.39683	11.47844	2.038328	0.0455
Z	-3.394237	1.143227	-2.968996	0.0041

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki nilai t-statistic sebesar -2.968996 dan nilai prob 0.0041 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Tabel 8 Hasil Uji MRA Model II Pengaruh X₂ dan Z Terhadap Y

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------

C	-1.293968	0.168157	-7.694989	0.0000
X2	0.232164	0.284927	0.814820	0.4181
Z	-3.046700	1.213916	-2.509811	0.0145

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki nilai t-statistic sebesar -2.509811 dan nilai prob $0.0145 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 9 Hasil Uji MRA Model II Pengaruh X₂ dan Z Terhadap Y

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.336545	0.112594	-11.87046	0.0000
X1	45.74823	18.15911	2.519299	0.0142
Z	-2.116547	1.407254	-1.504026	0.1373
X1Z	-381.2001	245.6818	-1.551601	0.1255

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa interaksi antara pajak tangguhan dengan kinerja keuangan memiliki nilai t-statistic sebesar -1.551601 dan nilai prob $0.1255 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak secara signifikan sehingga hipotesis 4 ditolak.

Tabel 9 Hasil Uji MRA Model III Interaksi X₁ dengan Variabel Z

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.536342	0.196624	-7.813590	0.0000
X2	0.861922	0.389822	2.211062	0.0305
Z	0.666238	1.959794	0.339953	0.7350
X2Z	-11.14828	4.755282	-2.344400	0.0221

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa interaksi antara intensitas aset tetap dengan kinerja keuangan memiliki nilai t-statistic sebesar -2.344400 dan nilai prob $0.0221 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak secara signifikan sehingga hipotesis 5 diterima.

SIMPULAN

dari hasil Penelitian yang telah didapat terdapat kesimpulan bahwa nilai probabilitas untuk pajak tangguhan dan intensitas aset tetap secara simultan. Ini mengindikasikan bahwa hipotesis 1 diterima, Artinya variabel pajak tangguhan dan intensitas aset tetap secara bersama-sama dapat memengaruhi penghindaran pajak. Nilai probabilitas untuk variabel pajak tangguhan tercatat sebesar 0,0519, yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Oleh karena itu, hipotesis 2 ditolak, menunjukkan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai probabilitas untuk variabel intensitas aset tetap adalah 0,5576, yang juga lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak, yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Interaksi antara pajak tangguhan dan kinerja keuangan menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,1255, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Ini berarti hipotesis 4 ditolak, menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak. Interaksi antara intensitas aset tetap dan kinerja keuangan menunjukkan nilai probabilitas sebesar

0,0221, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Oleh karena itu, hipotesis 5 diterima, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan saran yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya bahwa perlu menambahkan variabel atau proksi lain yang dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Menetapkan kriteria yang tepat untuk variabel penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang sektor yang diteliti, serta memperpanjang durasi penelitian dan meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Memperhatikan peristiwa atau kondisi yang relevan selama periode penelitian untuk meningkatkan efektivitas hasil yang diperoleh. Berupaya untuk mengumpulkan penelitian yang relevan sebagai dukungan untuk analisis yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum Vol 22 No.2*
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i02.1530>
- Anugerah, G., Herianti, E., & Sabaruddin. (2022). Property Dan Real Estate Pengaruh Financial Distress Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal JRB: Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207. <https://doi.org/10.35814/Jrb.V5i2.2327>
- Apriliana, S., & Chasanah, A. N. (2024). Peran Profit Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Dalam Mendukung Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 144–155. <https://doi.org/10.29407/Jse.V7i1.540>
- Balit Aplasi, T. S., Rida Prihatni, & Hafifah Nasution. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 401–421.

<https://doi.org/10.21009/Japa.0402.06>

- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Jurnal Syntax Vol 4 No.5*
- Darma, S. S., & Afrilia, M. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022). *Realible Accounting Journal*, 3(2), 116–133.
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 185–203.
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900–4916.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/Jat.V7i1.6289>
- Manik, J., & Darmansyah, D. (2022). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 9(02), 146–158. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2022.009.02.12>
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada perusahaan manufaktur Sub-Sektormakanan Dan Minumanyang Terdaftar Di Bei 2018-2020. *Jurnal Intelektiva*, 3(10), 1–11.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477– 487.
- Prasetyo, A. T., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap,

Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jabko: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 127. [Http://Jabko.Upstegal.Ac.Id/Index.Php/Jabko](http://Jabko.Upstegal.Ac.Id/Index.Php/Jabko)

Pratiwi, D. R. (2022). Menilik Potensi Dampak Kenaikan PPN Menjadi 11 Persen Di Tengan Ketidakpastian Global. *Ekonomi Dan Keuangan Budget Issue Brief*, 02(6), 1–2.

Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1505-1516.

Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76. [Https://Doi.Org/10.26533/Jad.V4i1.755](https://doi.org/10.26533/Jad.V4i1.755)

Rini, D. S., & Nurhayati. (2024). Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance: Peran Moderasi Kinerja Laba. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(1), 34–48. [Https://Doi.Org/10.32722/Account.V11i1.6714](https://doi.org/10.32722/Account.V11i1.6714)

Safitri, D., & Rizal, A. S. (2023). Pengaruh Deferred Tax Expense, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Consumer Non Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8(2). [Https://Doi.Org/10.35968/Jbau.V8i2.1059](https://doi.org/10.35968/Jbau.V8i2.1059)

Sari Yulyanti, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, & Watiyarrahmah Watiyarrahmah. (2022). Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jumbiwira : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 24–32. [Https://Doi.Org/10.56910/Jumbiwira.V1i3.256](https://doi.org/10.56910/Jumbiwira.V1i3.256)

Somopawiro, D. L., Sudjiman, L. S., Maruli, R. S., & Indonesia, U. A. (2024). The Effect Of Deferred Tax And Debt Level On Tax Avoidance In Companies Listed On The Sri-Kehati Index 2021-2023. *Costing: Journal of Economics, Business and Accounting Vol 7 No.3*

Trijovianto, A. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perusahaan Perdagangan, Jasa Dan Investasi Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 9 No.2*.

Tunnisa, S. L., Pahala, I., & Yusuf, M. (2024). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Riset Ilmu Akuntansi*, 3(1), 112–128.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Veronica, E., & Kurnia. (2021). The Effect Of Deferred Tax Expense, Sales Growth, Risk Corporation, And Business Strategy On Tax Avoidance (Case Study On Consumer Goods Companies Listed In Indonesian Stock Exchange On 2014-2019). *E-Proceeding Of Management*, 8(1), 86–93.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh agresivitas transfer pricing, penggunaan negara lindung pajak, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>